

SMP MUHAMMADIYAH

Al Mujahidin
Gunungkidul

Fullday - Boarding School

FULLDAY

TATA TERTIB

PESERTA DIDIK



SEKOLAH UNGGUL BERBUDI BERPRESTASI

smpmalmujahidin smpalmujahidin.sch.id 0859 4354 2304

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
PROGRAM *FULLDAY SCHOOL*
SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN**



**SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN
(*Full Day School - Boarding School*)**

*Jl. Wonosari – Jogja Km 5, Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861
E-mail: smpm.almujahidin@gmail.com
Homepage: www.smpalmujahidin.sch.id
Telepon: (0274) 2910411*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, melalui perantaranya Al Quran diturunkan sebagai rahmat kepada seluruh alam.

Buku ini diperuntukkan bagi peserta didik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin guna membentuk sikap dan perilaku peserta didik menjadi peserta didik yang *unggul, berbudi, dan berprestasi* sesuai dengan visi SMP Muhammadiyah Al Mujahidin. Buku ini berjudul Tata Tertib Peserta Didik Program *Fullday School*, berisi peraturan yang ada di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin berikut konsekuensi bagi yang melanggar peraturan tersebut.

SMP Muhammadiyah Al Mujahidin menerapkan sistem poin, baik poin diberikan kepada peserta didik yang berprestasi maupun yang melanggar tata tertib. Besarnya poin sesuai dengan ketentuan di dalam tata tertib peserta didik ini, poin positif bagi yang berprestasi dan poin negatif bagi yang melanggar. Tata tertib SMP Muhammadiyah Al Mujahidin ini memuat:

- a. Aktifitas yang diharuskan atau diwajibkan;
- b. Aktifitas yang dianjurkan;
- c. Penghargaan untuk yang berprestasi;
- d. Aktifitas yang tidak boleh dilakukan atau larangan;
- e. Sanksi – sanksi/hukuman bagi pelanggar;

Tata tertib ini juga merupakan acuan dan pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan serta tindakan terhadap perilaku peserta didik dalam aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah.

Dengan selesainya penyusunan tata tertib ini, atas nama sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Ketua Komite dan jajarannya yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam proses penyelesaian tata tertib ini.
2. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memberikan andil yang cukup besar dalam menyempurnakan tata tertib ini.
3. Anggota Tim Penyusun Tata tertib yang telah merumuskan, mencermati, dan menyusun tata tertib ini.
4. Pimpinan IPM, PK (Perwakilan Kelas) dan semua pihak terkait yang telah memberikan banyak masukan demi kesempurnaan tata tertib ini.

Kami sangat menyadari bahwa tata tertib ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya dari berbagai aspek sehingga perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat serta berbagai pihak selalu kami harapkan. Semoga buku ini bisa membantu dalam mewujudkan sekolah yang disiplin dan menjadikan peserta didik yang berbudi dan berprestasi.

Playen, 8 Juli 2022

Kepala Sekolah,



Agus Suroyo
Agus Suroyo, S.Pd.I., M.Pd.I
NBM. 1050760

TIM PENYUSUN TATA TERTIB

Penasehat Ahli : Drs. Ngadimin

Penanggung Jawab : Agus Suroyo, S.Pd.I.,M.Pd.I

Pengarah : Jaka Prayitna, S.Pd.I., M.Pd.

Ketua : Diyah Fitriasti Khoirunnisa', S.Psi., M.Psi

Sekretaris : 1. Zedy Pradikta, S.Pd.
2. Weni Widyaningsih, S.Pd.

Anggota : 1. Eko Tuanto A, S.Pd.I
2. Fathkur Rohman, Lc.,M.M
3. Abdul Razak, Lc.
4. M. Arif, SE.,M.Pd.

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, Tata Tertib Program *Fullday School* SMP Muhammadiyah Al Mujahidin disahkan untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran 2022 - 2023.

Playen, 8 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Komite Sekolah



Drs. H. Ngadimin

Kepala Sekolah



Agus Suroyo, S.Pd.I., M.Pd.I
NBM.1050762

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pedoman Tata Tertib Peserta Didik ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
2. Kepala Sekolah adalah Kepala SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
3. Pimpinan Sekolah adalah Kepala Sekolah dan Wakil kepala sekolah urusan staf wali kepala sekolah urusan.
4. Peserta didik adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
5. Santri adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Al Mujahidin
6. *Fullday school* adalah program sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah selama sehari penuh dimulai pukul 07.00 – 16.00.
7. *Boarding school* adalah sistem sekolah berasrama, dimana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu.
8. PR IPM adalah Organisasi Muhammadiyah untuk peserta didik di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin.
9. Perwakilan kelas adalah wakil dari kelas SMP Muhammadiyah Al Mujahidin yang anggotanya terdiri dari dua peserta didik dari setiap kelas
10. Pengurus kelas adalah pengurus kelas peserta didik dari setiap kelas
11. Warga sekolah terdiri dari Kepala Sekolah dan staf pimpinan, tenaga kependidikan dan peserta didik.
12. Atribut adalah sejumlah tanda yang di kenakan pada pakaian seragam,
 - Untuk seragam putih biru terdiri dari: Bedge IPM, Badge Lokasi Sekolah
 - Untuk seragam HW terdiri dari: Tugu Tulisan Muhammadiyah, Logo Kuntum Melati, Tulisan Gunungkidul
13. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi
14. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib.

Pasal 2

1. Tata Tertib Peserta Didik ialah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap peserta didik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
2. Tata tertib ini berlaku selama menjadi peserta didik di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
3. Tata tertib ini menggunakan sistem poin dengan penghitungan komulatif selama menjadi peserta didik di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
4. Penegak tata tertib adalah Kepala Sekolah dan staf pemimpin sekolah, tim tata tertib, pendidik dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
5. Konfrensi kasus adalah sebuah wahana untuk mengkaji suatu kasus tentang kelayakan dan prosedur pembinaan lanjutan yang akan diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik.

BAB II DASAR DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3 DASAR

1. QS 2 Al Baqarah: 43, 45, 83, 110, 277; QS 4 An Nisa': 103, 162; QS 9 At Taubah: 18; QS 14 Ibrahim: 31; QS 20 Thaahaa: 14 ;QS 30 Ar Ruum: 31 ; QS 31 Luqman : 17; QS 33 Al Ahzab ; 33:QS 62 Al Jumu'ah: 10; QS 29 Al 'Ankabuut: 45 QS 108 Al Kautsar: 2 tentang perintah shalat.
2. QS 4 An Nisaa': 13, 59, QS 8: 20 Al Anfal tentang ketaatan.
3. QS 5 Maa'idah: 90 tentang larangan meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib.
4. QS Al Anfal : 20 tentang larangan berpaling/melanggar.
5. QS Al Anfal : 27 tentang larangan khianat.
6. QS Al Azhab : 59 tentang keharusan memakai jilbab.
7. QS Al A'raf : 86 tentang larangan duduk ditepi jalan

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Tata Tertib Peserta Didik ini mengatur semua aspek yang terkait dengan kegiatan sekolah antara lain:

- a. Pakaian Seragam
- b. Masuk dan meninggalkan sekolah
- c. Perizinan
- d. Kegiatan Akademik
- e. Kegiatan Nonakademik
- f. MATAF/PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)
- g. Upacara Bendera
- h. Organisasi dan Koperasi Peserta Didik
- i. Ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian, keamanan, keindahan, kekeluargaan, keteladanan, dan keterbukaan (9 K)
- j. Ibadah
- k. Kendaraan
- l. Pergaulan
- m. Barang Larangan
- n. Penghargaan Peserta Didik
- o. Pelanggaran dan Sanksi
- p. Pelaksana Pembinaan dan Penertiban Peserta Didik

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5 MAKSUD

- 1) Tata Tertib Peserta Didik ini dimaksudkan sebagai pedoman/rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertingkah laku, bertindak, berbicara dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka mewujudkan menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif sekaligus mendukung visi, misi SMP Muhammadiyah Al Mujahidin.
- 2) Tata tertib Peserta Didik ini dibuat dalam rangka menciptakan kultur sekolah yang berdasarkan nilai-nilai ajaran islam yang meliputi nilai keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kesehatan, kerapian, keamanan, keindahan, keteladan dan kekeluargaan serta nilai-nilai lain yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif.

Pasal 6 TUJUAN

Tujuan disusunnya Tata Tertib Peserta Didik ini adalah untuk:

- 1) Mengatur Proses Pembelajaran berjalan tertib.
- 2) Mengatur dan mengarahkan tingkah laku dan sikap hidup keseharian peserta didik.
- 3) Mempererat jiwa persatuan dan kesatuan serta ukhuwah islamiyah peserta didik.
- 4) Meningkatkan pembinaan peserta didik dalam rangka menunjang wawasan wiyata mandala dan ketahanan sekolah
- 5) Membentuk peserta didik yang disiplin dalam kegiatan akademik dan non akademik.

BAB IV PERATURAN SISWA DI SEKOLAH

Pasal 7 KEHADIRAN

1. Sekolah dimulai pagi pukul 07.00 WIB, berakhir pukul 16.00 WIB setiap senin sampai dengan jum'at dan sabtu libur kecuali apabila ada jadwal ekstrakurikuler.
2. Setiap peserta didik telah tiba disekolah selambat - lambatnya sepuluh menit sebelum bel masuk berbunyi.
3. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara yang telah ditentukan.
4. Peserta didik yang terlambat tidak diperbolehkan masuk ke kelas, kecuali setelah diberi izin oleh guru piket (surat izin masuk).
5. Setiap peserta didik wajib menjaga dan bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan.
6. Selama istirahat peserta didik tetap berada di lingkungan sekolah.
7. Peserta didik yang meninggalkan pelajaran karena sesuatu hal, harus meminta izin guru yang bersangkutan atau guru piket.
8. Setiap peserta didik diwajibkan mengikuti semua pelajaran sebagaimana mestinya pada tiap - tiap hari sekolah.
9. Seusai pembelajaran peserta didik diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju rumah masing-masing, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, praktikum, bimbingan belajar atau kegiatan sekolah yang lainnya.

Pasal 8 PERIZINAN

1. Peserta didik terlambat wajib meminta surat izin masuk kelas dari guru jaga/piket.
2. Peserta didik terlambat masuk setelah istirahat wajib meminta surat izin masuk kelas dari guru BK.
3. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit harus mengirimkan surat dari orang tua atau surat keterangan dari dokter.
4. Peserta didik yang tidak masuk karena alasan lain, harus mengirimkan surat keterangan dari orang tua/wali murid.
5. Izin melalui telepon dalam bentuk sms/telepon hanya berlaku selama 24 jam atau satu hari KBM dan hari berikutnya disusuli dengan *surat izin resmi*.
6. Peserta didik yang meninggalkan sekolah karena hal lain, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Sekolah/Guru Piket.
7. Peserta didik yang sudah berencana akan meninggalkan pelajaran harus membawa surat keterangan dari orang tua/intansi/lembaga yang bertanggungjawab.

Pasal 9 KEGIATAN AKADEMIK

1. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07.00 wib untuk jam ke nol dan pukul 07.20 wib untuk jam pertama dan pelajaran diakhiri pukul 16.00 wib.
2. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan Sholat Dhuha, Tadarus Al Qur'an dan Literasi (membaca buku non akademik) pada pukul 07.00 – 07.20 wib.

3. Peserta didik wajib menunjukkan sikap hormat, sopan, santun, memberi salam kepada warga sekolah termasuk tamu sekolah sehingga tercipta suasana kekeluargaan
4. Peserta didik wajib melaksanakan semua tugas yang diberi oleh pendidik.
5. Ketua kelas bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku kemajuan kelas dan daftar presensi kelas.
6. Peserta didik wajib memelihara kebersihan lingkungan sekolah.
7. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan tambahan/ekstrakurikuler/praktikum sesuai jadwal yang ditentukan sekolah
8. Peserta didik wajib melaksanakan ulangan harian susulan/remedi sesuai jadwal yang ditentukan oleh guru mata pelajaran
9. Peserta didik tidak diperkenankan untuk berpindah program dari *Fullday* ke program *Boarding* ataupun dari program *Boarding* ke program *Fullday*.

Pasal 10 **KEGIATAN NON AKADEMIK**

1. Setiap kelas membentuk tim piket kelas dibawah koordinasi wali kelas, yang secara bergiliran bertugas menciptakan 9 K, yakni: keamanan, kebersihan, kedamaian, keindahan, kekeluargaan, kerapian, keteladanan, keterbukaan, dan ketertiban.
2. Setiap Peserta didik wajib menjaga ketenangan kelas, perpustakaan, laboratorium, masjid dan tempat kegiatan Peserta didik yang lain di lingkungan sekolah.
3. Peserta didik kelas VII dan VIII wajib hadir dalam ekstrakurikuler wajib/pilihan.
4. Setiap kegiatan di luar lingkungan sekolah, wajib mendapatkan surat izin dari sekolah.

Pasal 11 **IBADAH**

1. Peserta didik wajib melaksanakan rukun islam.
2. Peserta didik wajib mengikuti jama'ah sholat dhuhur dan ashar di mushola sekolah
3. Peserta didik wajib mengikuti sholat dhuha di mushola sekolah
4. Peserta didik wajib mengikuti tadarus di mushola sekolah
5. Peserta didik putri yang berhalangan, tetap berada di lingkungan mushola.

Pasal 12 **UPACARA BENDERA**

1. Peserta didik wajib hadir dilapangan sebelum pukul 06.50 WIB
2. Upacara bendera wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dengan menempatkan diri pada barisan sesuai kelas masing – masing dan didampingi oleh wali kelas.
3. Pelaksanaan upacara bendera pada setiap hari Senin atau hari – hari besar lain sesuai ketentuan.
4. Petugas upacara dilakukan oleh petugas dari kelas secara bergiliran.
5. Pakaian seragam upacara disesuaikan dengan ketentuan pemakaian seragam sekolah dengan atribut lengkap dengan memakai seragam senin menggunakan sweater/rompi, topi, atribut dasi (laki-laki) dan Bedge IPM, Badge Lokasi Sekolah serta memakai ikat pinggang warna hitam, kaos kaki putih 100% dan bersepatu dengan warna hitam 100%.

Pasal 13
ORGANISASI PESERTA DIDIK

1. Satu – satunya organisasi peserta didik yang diakui sah keberadaannya di sekolah adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).
2. Setiap peserta didik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin adalah anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ranting SMP Muhammadiyah Al Mujahidin, yang masih keanggotannya berlaku selama yang bersangkutan menjadi peserta didik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
3. Selaku anggota IPM peserta didik wajib mendukung dan aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus IPM.
4. Pergantian Pengurus IPM dilaksanakan setiap 1 tahun sekali melalui pemilihan langsung oleh peserta didik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin.
5. Selain organisasi IPM dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
6. Segala potensi, daya kreasi, dan aktivitas peserta didik disalurkan melalui Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).

Pasal 14
KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DI SEKOLAH DAN LUAR SEKOLAH

1. Ikut memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kekeluargaan serta menjaga nama baik sekolah dan menegakkan peraturan sekolah.
2. Setiap peserta didik wajib menghormati/menghargai guru sebagai pendidik, pegawai sekolah dan orang tua.
3. Memelihara dan memupuk hubungan baik antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan guru/ orang tua/ pegawai sekolah.
4. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan sekolah baik yang bersifat kedalam maupun keluar.
5. Pakaian seragam dipakai :
 - a) **Hari Senin** : Seragam Biru Putih dan Rompi
 - b) **Hari Selasa** : Seragam Khusus dan Sweater
 - c) **Hari Rabu** : Seragam Hizbul Wathan
 - d) **Hari Kamis** : Seragam Batik SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
 - e) **Hari Jum'at** : Seragam Batik IPM
 - f) Ikat pinggang hitam sederhana
 - g) Kaos kaki warna putih 100%
 - h) Pada jam pelajaran olah raga praktek peserta didik wajib memakai pakaian olah raga (Kaos tim) yang telah ditentukan.
 - i) Seragam pondok dipakai ketika ada tamu dan tampilan.
6. Setiap upacara bendera peserta didik diwajibkan memakai sweeter/rompi, topi, atribut dasi (laki-laki) dan Bedge IPM, Badge Lokasi Sekolah serta memakai ikat pinggang warna hitam, kaos kaki warna putih 100% dan bersepatu dengan warna hitam 100%.

Pasal 15 **AKHLAQ**

A. Adab Sopan Santun

- 1) Peserta didik dilarang bergaul bebas dengan lawan jenis, misalnya surat-menyurat, telepon, chatting, kirim barang atau perbuatan sejenisnya yang tidak dibenarkan oleh pondok.
- 2) Peserta didik dilarang berhubungan langsung dengan lawan jenis (ketemuan).
- 3) Peserta didik dilarang pacaran.
- 4) Peserta didik dilarang berbuat asusila.
- 5) Peserta didik dilarang unjuk rasa dalam bentuk apapun terhadap sekolah.
- 6) Peserta didik dilarang bergurau bersuara keras atau teriak, gaduh maupun melakukan perbuatan sejenisnya di masjid, kelas dan majelis yang lain.
- 7) Peserta didik dilarang mengadakan pertemuan putra dan putri seperti rapat konsultasi, pengurus kepanitiaan dan sejenisnya tanpa pengasuh atau pendamping.
- 8) Peserta didik dilarang mengejek menghina memanggil teman dengan julukan yang tidak pantas atau membully.
- 9) Peserta didik dilarang berkata kotor dan tidak sopan baik dengan guru, karyawan, teman maupun orang yang lebih tua.

A. Pakaian dan Rambut

- 1) Peserta didik diwajibkan berpakaian sopan rapi dan sederhana.
- 2) Peserta didik diwajibkan menutup aurat.
- 3) Peserta didik diwajibkan memakai kerudung yang panjang menutup dada dan tidak terawang (Syari').
- 4) Peserta didik diharuskan berambut pendek, rapi dan sopan (ukuran potong 2:3:2).
- 5) Peserta didik perempuan dilarang menyerupai potongan rambut laki-laki
- 6) Peserta didik dilarang memakai perhiasan dan aksesoris yang berlebihan.
- 7) Peserta didik dilarang memakai jeans, kaos yang tidak islami dan sejenisnya.
- 8) Peserta didik dilarang membuat seragam kelas, angkatan, dan sejenisnya dalam bentuk apapun tanpa seizin pihak sekolah.
- 9) Peserta didik dilarang memakai pakaian dan celana ketat.
- 10) Peserta didik dilarang mewarnai rambut.
- 11) Peserta didik dilarang menyerupai perempuan dan sebaliknya.

BAB V
BENTUK PELANGGARAN, PEMBINAAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 16

A. Bentuk Pelanggaran dan Bobot Skor di sekolah

	BENTUK PELANGGARAN	KODE	Skor
A.	KETERLAMBATAN		
1.	Siswa terlambat masuk jam pertama setelah 5 menit bel berbunyi tidak diperkenankan masuk kelas tanpa membawa surat izin dari piket	A1	2
2.	Tidak mengikuti Tadarus dan Kegiatan Literasi tanpa keterangan	A2	2
3.	Keterlambatan mengikuti upacara bendera	A3	2
4.	Terlambat masuk setelah istirahat	A4	2
5.	Izin keluar ketika KBM berlangsung dan tidak kembali kecuali mendapatkan surat izin dari guru piket	A5	5
B.	KEHADIRAN		
1.	Setiap tidak masuk tanpa keterangan (Alpha)	B1	5
2.	Tidak masuk dengan membuat keterangan palsu	B2	20
3.	Siswa berhalangan hadir karena sakit maka harus disertai surat dari dokter/pamong asrama/ orang tua pada hari ia tidak masuk	B3	5
4.	Siswa berhalangan hadir karena izin harus ada surat izin dari orang tua yang ditunjukkan kepada kepala sekolah	B4	5
5.	Apabila siswa izin melalui telpon/sms, maka wajib menyerahkan surat izin dari orang tua pada saat siswi yang bersangkutan masuk	B5	5
6.	Setiap membolos jam pelajaran	B6	10
7.	Setiap tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan tanpa keterangan	B7	3
8.	Setiap tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib tanpa keterangan	B8	5
9.	Siswa tidak mengikuti Sholat Dhuha, Tadarus dan Kegiatan Literasi	B9	2
C.	SERAGAM DAN KELENGKAPAN SEKOLAH		
1.	Tidak memakai seragam sekolah Celana Trening dan Kaos Tim	C1	10
2.	Memakai seragam tidak rapih/tidak sesuai ketentuan pemakaian	C2	2
3.	Tidak mengenakan topi, sweter, dasi dan ikat pinggang pada waktu mengikuti upacara	C3	2
4.	Memakai sepatu sandal/sandal atau sepatu dibuat sandal (selain waktu wudhu/ke kamar mandi)	C4	2
5.	Tidak memakai sepatu hitam polos	C5	5
6.	Memakai pakaian ketat (jangkis dan baggy).	C6	15
7.	Khusus untuk putri mengenakan pakaian ketat dan tidak menutup pantat	C7	15
8.	Khusus untuk putri memakai rok terbelah (sobek/sengaja) dan ketat	C8	10
9.	Memakai topi yang bukan topi sekolah di lingkungan sekolah saat Upacara dan KBM	C9	2
10.	Memakai celana cutbray/sobek atau terinjak bagian bawahnya	C10	5
11.	Tidak memakai Bedge IPM, Badge Lokasi Sekolah, Tugu Tulisan Muhammadiyah, Logo Kuntum Melati, Tulisan Gunungkidul	C11	3

	BENTUK PELANGGARAN	KODE	Skor
12.	Tidak memakai kaos kaki putih 100% dengan ukuran ½ betis	C12	2
13.	Memakai jaket/rompi/sweater selain seragam khusus, kecuali sakit dengan keterangan dokter atau orang tua	C13	5
14.	Memakai ikat pinggang bukan hitam/besar	C14	2
15.	Tidak mengenakan pakaian batik Khusus SMP Muhammadiyah Al Mujahidin dan Batik IPM	C15	5
16.	Tidak memakai dasi dihari senin dan selasa	C16	3
17.	Memakai seragam olah raga pada waktu mengikuti KBM bukan Penjasorkes	C17	3
18.	Memakai kerudung kecil (tidak menutup dada)/ tipis/ bukan kerudung seragam sekolah bagi perempuan	C18	3
19.	Tidak memakai ciput topi ketika memakai kerudung	C19	2
20.	Tidak memakai rompi (hari senin) dan sweter khusus (hari selasa)	C20	4
21	Tidak memakai seragam sesuai ketentuan	C21	5
D.	KEPRIBADIAN		
1.	Berhias berlebihan bagi putri/rambut terlihat (memakai alat kosemetik berlebihan)	D1	3
2.	Siswa putra memakai gelang, kalung, tindik dll.	D2	5
3.	Siswa putra rambut model 2:3:2	D3	5
4.	Rambut dipotong model belahan seperti ada jalan kutu	D4	5
5.	Siswa putri mengecat kuku (kuteks)	D5	3
6.	Rambut dicat	D6	10
7.	Kuku panjang dan tidak dipotong	D7	2
8.	Mengeluarkan kata-kata tidak senonoh sesama siswa/ guru	D8	15
9.	Menyakiti perasaan orang lain	D9	10
10.	Mengancam sesama siswa/guru	D10	25
11	Mencuri	D11	50
12.	Menerima tamu pada saat belajar tanpa seizin guru piket	D12	10
13.	Siswa masuk kelas lain tanpa seizin guru di dalam kelas	D13	10
14.	Berbohong pada orang tua/guru/teman	D14	25
15.	Berpacaran : - hubungan lewat hp (sms/telepon), media sosial (IG,FB,dll) dan bertemu, kencan, berkhawat di sekolah maupun di luar sekolah	D15	50
16.	Khusus putri membuka Aurat (tidak memakai kerudung, celana, dan baju pendek)	D16	25
17.	Melawan orang tua/guru	D17	20
18.	Pulang terlambat tanpa pemberitahuan dari sekolah	D18	5
19.	“Nongkrong” di warung/maal/supermarket/warnet/ game centre memakai seragam sekolah pada saat jam KBM	D19	10
20.	Makan snack/ nasi jatah teman tanpa seizin pemiliknya	D20	5
21.	Menggunakan rok/celana ketat (kain jeans, leging polos maupun berwarna)	D21	15
22.	Membuly, mengejek, dan kekerasan fisik dengan teman	D22	20
23.	Tidak memakai seragam atasan panjang putih saat menggunakan sweater/rompi	D23	5
24.	Membawa uang saku maksimal Rp 20.000,-	D24	3
E.	KETERTIBAN		
1.	Mengotori, mencoret-coret milik sekolah, guru, karyawan, teman dan orang lain	E1	10

	BENTUK PELANGGARAN	KODE	Skor
2.	Merusak benda milik sekolah, guru dan teman	E2	15
3.	Bermusuhan dengan teman di dalam atau di luar kelas	E3	20
4.	Membuat kegaduhan di dalam kelas pada saat KBM berlangsung	E4	5
5.	Melompati pagar sekolah untuk keluar/masuk	E5	10
6.	Tidak melaksanakan tugas Piket Kelas	E6	5
7.	Tidak membaca Al Qur'an pada saat kegiatan tadarus (bermain-main atau mengerjakan PR saat tadarus)	E7	5
8.	Melakukan aktifitas pada jam belajar di dalam kelas (misal bermain bola, bermain kartu, melempar-lempar kapur, dan lain - lain)	E8	10
9.	Berada di luar kelas pada saat pelajaran efektif	E9	10
10.	Tidak tertib pada waktu mengikuti upacara (ngobrol dengan teman sebelah barisan)	E10	5
11.	Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran, kecuali seizin guru atau untuk kepentingan pemanggilan guru	E11	5
12.	Mencontek dalam bentuk apapun saat Ulangan harian dan Ujian Sekolah	E12	10
13.	Siswa dilarang jajan di luar sekolah	E13	8
14.	Siswa dilarang jajan saat KBM berlangsung	E14	5
15.	Membuat geng (kelompok) yang melakukan perbuatan negatif di sekolah ataupun di luar sekolah	E15	30
16.	Siswa tidak membawa buku bacaan dan Al Qur'an saat kegiatan literasi dan sholat dhuha	E16	5
17.	Siswa dilarang melakukan perilaku dan perbuatan tidak sopan dengan tetangga sekitar	E17	20
F.	KOMUNIKASI, TRANSPORTASI & HIBURAN		
1.	Membawa, mengendarai, meminjam kendaraan bermotor tidak memiliki SIM	F1	30
2.	Membawa HP berkamera, tanpa seizin guru untuk kepentingan pembelajaran yang dibuktikan dengan surat keterangan.	F2	20
3.	Membawa dan mengaktifkan HP pada saat pembelajaran di kelas	F3	15
4.	Membawa dan menggunakan Leptop tanpa seizin sekolah	F4	15
5.	Menggunakan Leptop selain untuk pembelajaran (game) saat KBM	F5	15
6.	Membawa dan menggunakan MP3/MP4/MP5 tanpa seizin sekolah	F6	20
7.	Membawa kendaraan pada kegiatan KBM	F7	25
G.	MEROKOK		
1.	Membawa rokok (bentuk batangan atau Vappor) ke dalam sekolah	G1	50
2.	Menghisap rokok (bentuk batangan atau Vappor) di dalam sekolah/diluar sekolah	G2	50
3.	Membelikan rokok (bentuk batangan atau Vappor) untuk temannya	G3	50
H.	PORNOGRAFI		
1	Membawa buku, majalah, stensil, kaset, CD dan foto porno	H1	50
2	Menjual belikan buku, majalah, stensil, CD dan foto porno	H2	50
3	Melihat foto, kaset dan CD porno	H3	50
4	Menyimpan foto dan vedio porno	H4	50
5	Menyebarkan link konten porno dalam bentuk vedio dan foto	H5	50

	BENTUK PELANGGARAN	KODE	Skor
I.	SENJATA TAJAM		
1.	Membawa senjata tajam/api tanpa izin	I1	100
2.	Memperjual belikan senjata tajam/api	I2	100
3.	Menggunakan senjata tajam/api untuk melukai orang lain	I3	100
J.	NARKOBA DAN MINUMAN KERAS		
1.	Mabuk di dalam / di luar sekolah	J1	100
2.	Membawa narkoba/minuman keras ke sekolah	J2	100
3.	Menggunakan narkoba, minuman keras di dalam atau di luar sekolah	J3	100
K.	BERKELAHI/TAWURAN		
1.	Berkelahi/tawuran dengan siswa sekolah lain	K1	100
2.	Berkelahi antar siswa/kelas SMP Muhammadiyah Al Mujahidin dan berdampak luas	K2	100
3.	Berkelahi antar siswa SMP Muhammadiyah Al Mujahidin dan tidak berdampak luas	K3	50
4.	Menjadi provokator perkelahian	K4	50
5.	Masuk dalam geng (kelompok) yang melakukan perbuatan negatif	K5	30
L.	INTIMIDASI/ANCAMAN DENGAN KEKERASAN		
1.	Mengancam dan mengintimidasi kepala sekolah, guru dan karyawan	L1	100
2.	Menganiaya, mengeroyok kepala sekolah, guru dan karyawan	L2	100
3.	Menjadi provokator untuk melawan guru, kepala sekolah dan karyawan	L3	100
4.	Mengancam dan mengintimidasi kepada salah seorang siswa atau kelompok siswa SMP Muhammadiyah Al Mujahidin	L4	100
M.	IBADAH		
1.	Mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah	M1	15
2.	Tidak melaksanakan ibadah	M2	20
3.	Tidak melaksanakan jama'ah dimushola sekolah	M3	10
4.	Tidak melakukan dzikir dan membuat keributan saat dzikir	M4	5
5.	Tidak membawa mukena sendiri (perempuan)	M5	5

PASAL 17
PEMBINAAN DAN SANKSI

A. BENTUK PEMBINAAN

1. Awal masuk siswa memiliki poin 0 (tidak ada poin pelanggaran dan poin prestasi).
2. Pencatatan pelanggaran dengan pemberian poin pelanggaran dilaksanakan setiap hari untuk masing-masing pelanggaran yang dilakukan pada hari itu dan dicatat oleh Tim Kesiswaan.
3. Pencatatan prestasi dengan pemberian poin prestasi dilaksanakan setelah mendapatkan prestasi di kelas, penghargaan kejuaraan/ lomba, dan aktifis pelajar.
4. Alur pemberian poin bagi siswa yang melanggar Tata tertib yaitu apabila pelanggaran sudah dilakukan satu kali mendapatkan Peringatan dengan membuat surat pernyataan, kemudian melakukan pelanggaran yang kedua kali diberikan poin dan sanksi untuk katagori pelanggaran ringan dan pelanggaran berat diberikan langsung poin pelanggaran, sanksi dengan pembinaan khusus.
5. Pemberian sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
6. Predikat nilai kepribadian siswa, yaitu :
 - a. A (Sangat Baik) jumlah pelanggaran 0 poin
 - b. B (Baik) jumlah pelanggaran 1 – 25 poin
 - c. C (Cukup) jumlah pelanggaran 26 – 50 poin
 - d. D (Kurang) jumlah pelanggaran 51 – 75 poin
 - e. E (Sangat Kurang) jumlah pelanggaran 76 – 100 poin
7. Apabila sampai akhir atau sebelum akhir semester. Jumlah poin pelanggaran mencapai 100 maka dilakukan konfrensi kasus (musyawarah Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran, dan Guru Bimbingan Konseling). Kemudian memanggil orang tua siswa.
8. Adapun mekanisme sanksi dengan sistem poin pelanggaran, yaitu sebagai berikut :

No	Jumlah Point Pelanggaran	Bentuk Pembinaan
1	1 – 25	Pembinaan oleh Wali Kelas (Peringatan 1, pemberian sanksi kepada anak)
2	26-50	Pembinaan oleh guru BK dan Wali Kelas (Peringatan 2, pemberian sanksi kepada anak)
3	51-75	Waka.Ur Kesiswaan
4	76-100	Kepala Sekolah
5	100	Konfrensi kasus

9. Adapun mekanisme poin prestasi peserta didik, yaitu sebagai berikut :

No	Jumlah Poin Prestasi	Penghargaan
1	1 – 50	Mendapatkan sertifikat penghargaan
2	51 – 100	Mendapatkan sertifikat penghargaan dan bebas biaya IPP satu bulan

10. Nilai kepribadian disampaikan oleh guru pembimbing kepada wali kelas untuk dicantumkan pada buku laporan pendidikan sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas/kelulusan dan untuk memperoleh surat kelakuan baik dari sekolah.

B. BENTUK SANKSI

Bentuk sanksi terhadap tata tertib SMP Muhammadiyah Al Mujahidin sebagai berikut :

1. Teguran dan peringatan
2. Bersifat administrasi
 - a. Membuat surat pernyataan I, di hadapan wali kelas/ guru pelajaran/ guru BK
 - b. Membuat surat pernyataan II, dihadapan Wakil Kepala Sekolah urusan Kesiswaan
 - c. Membuat surat pernyataan III, dihadapan Wakil Kepala Sekolah
 - d. Membuat surat pernyataan IV, dihadapan Kepala Sekolah dan Orang tua
 - e. Pemberitahuan kepada orang tua/wali
 - f. Panggilan orang tua/wali
 - g. Dikembalikan kepada orang tua
3. Bersifat pendidikan
 - a. Belajar atau mengerjakan tugas di perpustakaan
 - b. Merangkum pelajaran
 - c. Kultum/Ceramah/pidato/orasi di depan umum
 - d. Menghafal dan menterjemahkan ayat Al Qur'an atau hadist
 - e. Menjelaskan isi kandungan ayat Al Qur'an atau hadist
 - f. Membuat kliping/makalah/paper
4. Bersifat sosial
 - a. Membersihkan lingkungan sekolah
 - b. Membersihkan ruangan/kamar mandi/jendela/pintu sekolah
5. Bersifat materi
 - a. Denda uang yang telah ditentukan
 - b. Membawa tanaman hias atau tanaman obat
 - c. Menganti kerusakan atau kerugian
 - d. Mengembalikan atau membayar barang yang hilang atau rusak
 - e. Penyitaan barang

C. JENIS SANKSI PELANGGARAN

- 1) Sanksi Pelanggaran Ringan terdiri dari:
 - a. Teguran dan peringatan
 - b. Belajar/mengerjakan tugas di perpustakaan
 - c. Membuat surat pernyataan I
 - d. Menghafal 5 ayat Al Qur'an dan menterjemaahkan
 - e. Kultum tanpa teks
 - f. Menghafal 2 hadist dan menterjemahkan
 - g. Merangkum pelajaran
 - h. Bersifat materi, disesuaikan pelanggaran
 - i. Bersifat sosial, disesuaikan dengan pelanggaran
 - j. Pemberitahuan I kepada orang tua

- 2) Sanksi Pelanggaran sedang terdiri dari:
 - a. Membuat surat pernyataan II
 - b. Menghafal 5 ayat Al Qur'an, menterjemaahkan, dan menjelaskan isi kandungan ayat
 - c. Pidato tanpa teks
 - d. Menghafal 2 hadist, menterjemahkan, dan menjelaskan isi hadist

- e. Membuat klipring dengan tema yang ditentukan
 - f. Bersifat materi, disesuaikan pelanggaran
 - g. Bersifat sosial, disesuaikan dengan pelanggaran
 - h. Pemberitahuan II kepada orang tua
- 3) Sanksi pelanggaran berat terdiri dari:
- a. Membuat surat pernyataan III
 - b. Menghafal 10 ayat Al Qur'an, menterjemaahkan, dan menjelaskan isi kandungan ayat
 - c. Pidato bahasa arab/ inggris tanpa teks
 - d. Menghafal 4 hadist, menterjemahkan, dan menjelaskan isi hadist
 - e. Membuat makalah dengan tema yang ditentukan
 - f. Bersifat materi, disesuaikan pelanggaran
 - g. Bersifat sosial, disesuaikan dengan pelanggaran
 - h. Panggilan kepada orang tua
- 4) Sanksi Pelanggaran Sangat Berat terdiri dari:
- a. Membuat surat pernyataan IV
 - b. Dikembalikan kepada orang tua

Pasal 18
POIN POSITIF/REWARD

A. POIN POSITIF

Penambahan poin diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Penambahan diberikan sebagai reward atas kemajuan terhadap peserta didik tersebut. Berikut adalah hal-hal yang dapat menambahkan perolehan poin terhadap peserta didik yang melakukannya:

I. PRESTASI DI KELAS

NO	JENIS PRESTASI	POIN PRESTASI
1.	Rangking 1-3	15
2.	Rangking 4-5	10
3.	Rangking 6-10	5

II. PENGHARGAAN KEJUARAAN/ LOMBA

NO	LINGKUP WILAYAH PRESTASI	POIN PRESTASI
1	Lingkup Nasional	
	a. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (3 besar)	25
	b. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (harapan)	20
	c. Menjadi peserta perorangan	15
	d. Menjadi peserta dalam kelompok dan juara (3 besar)	10
	e. Menjadi peserta dalam kelompok (harapan)	5
	f. Menjadi peserta dalam kelompok	3
2	Lingkup Provinsi	
	a. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (3 besar)	20
	b. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (harapan)	15
	c. Menjadi peserta perorangan	10
	d. Menjadi peserta dalam kelompok dan juara (3 besar)	8
	e. Menjadi peserta dalam kelompok (harapan)	4
	f. Menjadi peserta dalam kelompok	2
3	Lingkup Kabupaten	
	a. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (3 besar)	15
	b. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (harapan)	12
	c. Menjadi peserta perorangan	10
	d. Menjadi peserta dalam kelompok dan juara (3 besar)	8
	e. Menjadi peserta dalam kelompok (harapan)	4
	f. Menjadi peserta dalam kelompok	2
4	Lingkup Kecamatan	
	a. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (3 besar)	10
	b. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (harapan)	9

	c. Menjadi peserta perorangan	8
	d. Menjadi peserta dalam kelompok dan juara (3 besar)	7
	e. Menjadi peserta dalam kelompok (harapan)	5
	f. Menjadi peserta dalam kelompok	2
5	Lingkup Sekolah	
	a. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (3 besar)	8
	b. Menjadi peserta dan mendapatkan juara (harapan)	6
	c. Menjadi peserta perorangan	5
	d. Menjadi peserta dalam kelompok dan juara (3 besar)	4
	e. Menjadi peserta dalam kelompok (harapan)	3
	f. Menjadi peserta dalam kelompok	2

III. AKTIFIS PELAJAR

NO	JENIS PRESTASI	POIN PRESTASI
1	Pengurus IPM	
	a. Ketua IPM	15
	b. Wakil ketua IPM	12
	c. Sekertaris	10
	d. Bendahara	8
	e. Koordinator Devisi	4
	f. Anggota Devisi	2
2	Pengurus aktif ekstrakurikuler/Organisasi lain	
	a. Ketua	10
	b. Wakil ketua	8
	c. Sekertaris	5
	d. Bendahara	4
	e. Koordinator Devisi	3
	f. Anggota Devisi	2
3	Mewakili sekolah dalam kegiatan tertentu	2
4	Pengurus aktif kelas	
	a. Ketua	8
	b. Wakil ketua	6
	c. Sekertaris	5
	d. Bendahara	4
	e. seksi – seksi	2

Keterangan:

Poin III atas rekomendasi pembinanya

BAB VI PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Tata Tertib Peserta Didik ini, maka Tata Tertib Peserta Didik sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

1. Tata Tertib Peserta Didik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka dilakukan perubahan seperlunya.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib Peserta Didik ini, akan ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah melalui ketentuan tambahan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Sekolah.

Ditetapkan di : Gunungkidul

Pada tanggal : 8 Juli 2022

Kepala Sekolah,



**Agus Suroyo, S.Pd.I., M.Pd.I
NBM 1050762**

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Setelah membaca dengan seksama **BUKU TATA TERTIB PESERTA DIDIK PROGRAM *FULLDAY SCHOOL*** yang berlaku di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin, maka saya :

N a m a : _____

Kelas : _____

Alamat : _____

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mentaati segala tata tertib yang telah ditetapkan dan akan bersungguh-sungguh serta lapang dada menjalankan janji saya tersebut.

Playen,.....

Mengetahui

Orang tua/wali siswa

Siswa

.....

.....



SMP MUHAMMADIYAH

Al Mujahidin

Gumungkidul

Fullday - Boarding School

SEKOLAH UNGGUL BERBUDI BERPRESTASI

PENCAPAIAN 5 EWINDU (8 TAHUN)

Akreditasi A
Score 95

Sekolah Rujukan
Nasional

Peringkat 2 ASPD Kab. Gk
Peringkat 1 USEK Muh DIY

461 Prestasi 35 Inter - 49 Nas
68 Prov - 192 Kab - 117 Kec

Perpustakaan Akreditasi A
& Juara 1 Kab. Gk

Sebaran Siswa 10
Prov - 29 Kab/Kota

Beasiswa Dhuafa
Berprestasi 1,3 M

Aset 29,9 M - Tanah 1,6 Ha
Mobil 7 - Gedung 18 M

